

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM NOMOR KR. 5 to /AKD04/WR1/2016

TENTANG

KURIKULUM 2016 PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM.

Menimbang

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat (17), Pasal 33 Ayat (2), Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bawa setiap institusi pendidikan tinggi wajib melakukan penyusunan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum,
 - Bahwa untuk penyelenggaraan program-program pendidikan tinggi di Universitas Telkom diperlukan kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi,
 - 3. Bahwa sesuai Statuta Universitas Telkom, maka kurikulum perlu ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang,
 - Bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi,
 - Bahwa pelaksanaan kurikulum di Universitas Telkom telah memasuki tahun tahun ke-4 sejak pemberlakuannya sehingga diperlukan suatu evaluasi dan pengembangan sesuai dengan perkembangan pasar dan ilmu pengetahuan dan teknologi,
 - Bahwa dengan telah dilakukannya proses evaluasi, pengembangan, dan skenario transisi kurikulum 2016, perlu segera mengesahkan dan menetapkan pemberlakuan Kurikulum 2016 Program Studi S1 Sistem Informasi sebagai hasil evaluasi dan pengembangan dari Kurikulum 2012 periode sebelumnya,
 - 7. Bahwa sehubungan dengan butir (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), maka dipandang perlu untuk segera menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Kurikulum 2016 Program Studi S1 Sistem Informasi di Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom.

MENGINGAT /

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi,
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi,
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013, jo. Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang mendasari penggabungan Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom dan Sekolah Tinggi Seni dan Desain Indonesia Telkom menjadi Universitas Telkom,
 - 12. Keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom No. 0318/00/SET-04/YPT/2014 tentang Statuta Universitas Telkom,
 - 13. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 078/AKD27/WR1/15 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom,
 - 14. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.229/AKD04/WR1/2015 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Telkom,
 - Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.234/AKD04/WR1/2015 tentang Pedoman Kegiatan Penyusunan Kurikulum 2016 Universitas Telkom.

Memperhatikan

- Hasil-hasil rapat penyusunan Kurikulum 2016 yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Senat tentang Pedoman Umum Penyusunan Kurikulum 2016 di Universitas Telkom;
 - Rapat Pimpinan Universitas Telkom tanggal 16 Maret 2016 yang membahas Pencapaian Penyusunan Kurikulum Universitas Telkom dan Persiapan Implementasi Pada Semester Ganjil 2016/2017.
 - Rapat Pleno Tim Kurikulum Universitas, Tim Kurikulum Fakultas, dan Tim Kurikulum Program Studi Tanggal 4 dan 22 Maret 2016 yang membahas pencapaian penyusunan kurikulum 2016 dan ekivalensi kurikulum 2016 dengan Kurikulum 2012 periode sebelumnya.

MEMUTUSKAN / ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG KURIKULUM 2016 PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI UNIVERSITAS TELKOM.

KESATU

: Mengesahkan dan menetapkan pemberlakukan Kurikulum 2016 untuk Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom.

KEDUA

: Implementasi Kurikulum 2016 hendaknya dapat dilaksanakan melalui tahap-tahap sosialisasi, ekivalensi transisi, operasionalisasi, evaluasi, assessment sebaik-baiknya, dengan penataan dan penggunaan segenap sumberdaya akademik yang dibutuhkannya, sehingga tercapai penyelenggaraan program studi dan sistem pembelajaran dengan sangat baik (quality exellence) serta dapat dipertanggungjawabkan (accountable) dalam hal pencapaian kompetensi lulusannya.

KETIGA

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Program Studi tidak akan menyelenggarakan Kurikulum 2012, kecuali hanya untuk penyebutan nama dan kode matakuliah pada transkrip akademik untuk matakuliah yang telah lulus pada masa berlakunya Kurikulum 2012 bagi lulusan dengan masa studi yang mengalami transisi dari Kurikulum 2012 menuju Kurikulum 2016.

KEEMPAT

 keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dapat ditinjau kembali apabila telah dipandang perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan institusi.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

30 Juni 2016

UNIVERSITAS TELKOM

Prof. Ir. Mochamad Ashari, M. Eng, Ph.D.

Rektor

HAPUS	KAN SESUI	DAH HAC	TAHUN



Berkas Kembali Pada Unit

AGENDA NO. SUB UNIT Direktorat Akademik DIKIRIM TANGGAL **UNIT ORGANISASI** Bagian Pengembangan Pembelajaran MENGETAHUI Dr. Majidah OLEH KONSEPTOR Dr. Majidah DIKETIK / DIKERJAKAN Dr. Majidah DIPERIKSA OLEH Dr. Majidah NOMOR /AKD04/WR1/2016 Bandung, DITETAPKAN Rektor Kepada Yth: Perihal: KR. Kurikulum 2016 Prodi S1 Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng, Ph.D. Tembusan: MENGETAHUI Wakil Rektor I Dr. Ir. Heroe Wijanto, M.T. Direktur Sekretariat Universitas Direktur Akademik Dr. Dadan Rahadian, ST., MM Christanto Triwibisono Manajer BPP Dr. Majidah Lampiran:

Bagian Pengembangan Pembelajaran